



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Andy Firmansyah Bin H. Fuad Hasan, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 01 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Jerang Ilir Rt 001 Rw 003 Kelurahan Karangase Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sebagai Pemohon I

Mil Sari Binti Mujtahidudin, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 01 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Jernang Ilir Rt 0001 Rw 003 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **253/Pdt.P/2017/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Pdt.P/2017/PA.Clg mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 November 2016; di karang asem wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon,
2. Bahwa, pada saat menikah setatus Pemohon I adlah perjaka dan status Pemohon II adalah janda cerai sesuai Akta cerai Nomor; 658/AC/2016/PAMsy.Clg;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun dan sebagaimana layaknya suami istri
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administrative kependudukan;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **253/Pdt.P/2017/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon telah hadir di persiangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahakan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II bersetatus perjaka dan status Pemohon II adalah janda cerai secara resmi di Pengadilan namun pernikahan Pemohon II lebih dahulu dilangsungkan dari pada perceraian dengan suami pertama:

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menjelaskan dan menasehati para Pemohon di persidangan agar benar-benar mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menerima penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, setelah Musyawarah Majelis, Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa, oleh karena jalanya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan kepada para Pemohon seputar permasalahan permohonan Istbat Nikah dan atas pertanyaan tidak akan meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) maupun Undang-undang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut menunjuk dan perpedoman pada pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip Proses doelmatigheid) (kepentingan beracara) dan process order (ketertiban beracara)

Menimbang, menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, tersebut, pada dasarnya para Pemohon dapat Mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Termohon sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaraini dibebebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Clg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriah, yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faj Amiky, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A.

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faj Amiky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **253/Pdt.P/2017/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)